



P U T U S A N

Nomor 467/Pdt/2014/PT BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI BANDUNG, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Tn. BHRUDIN**, Pekerjaan : Swasta, tempat tinggal di Desa Amis, Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu ; -----
2. **RANTA ADIJAYA**, Pekerjaan : swasta, tempat tinggal di Desa Amis Blok I Rt.01 Rw.01 Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu ; -----

Yang dalam hal ini keduanya diwakili oleh Kuasa Hukumnya MUHAMMAD ARIEF, SH., Advokat pada kantor hukum "MUHAMMAD ARIEF, SH., & REKAN" yang beralamat di Jalan Manalagi I/B.2 Nomor 1 BTN Griya Ayu Utama Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 September 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai ; -----

Para Pembanding, semula Tergugat I dan II ; -----

L a w a n :

SUMIATI binti CARAM, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Amis Rt.02 Rw.05 Blok Karangmalang Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya CARIPAN ASSHIDIQ, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum/Law Office CARIPAN ASHIDIQ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH & ASSOCIATES Jalan Beringin No. 02 Blok B Rt.13 Rw.02

Desa Panyindangan Wetan Kecamatan Sindang Kabupaten

Indramayu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13

November 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai ; -----

Terbanding, semula Penggugat ; -----

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 8 Desember 2014 Nomor : 467/Pen/Pdt/2014/PT.Bdg., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca berkas perkara berikut surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor : 27/Pdt.G/2013/PN. Im tanggal 02 Juni 2014 ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini, seperti tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor : 27/Pdt.G/2013/PN. Im tanggal 02 Juni 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Menolak permohonan provisi Penggugat ; -----

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Para Tergugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----

Halaman 2 dari 10, putusan nomor 467/Pdt/2014/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Penggugat adalah pemilik atas tanah sawah hak milik persil nomor 136 Kohir C Nomor 4072 Kls S.II dengan luas $\pm 2.330 \text{ m}^2$ (dua ribu tiga ratus tiga puluh meter persegi) dengan batas-batas adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Barat : Tanah sawah milik KALUR/KADMITA
 - Sebelah Timur : Tanah/Pemakaman Umum
 - Sebelah Utara : jalan Desa
 - Sebelah Selatan : Tanah Sawah milik BHRUDIN
- Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ; -----
- Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan kembali tanah sawah persil nomor 136 Kohir C Nomor 4072 Kls. S.II dengan luas $\pm 2.330 \text{ m}^2$ (dua ribu tiga ratus tiga puluh meter persegi) dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan aman dengan tanpa beban dan syarat apapun ; -----
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; -----
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.584.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Membaca Surat Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Indramayu Nomor : 27/Pdt.G/2013/PN. Im tanggal 12 September 2014 yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding, semula Tergugat I dan II telah menyatakan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor : 27/Pdt.G/2013/PN. Im tanggal 02 Juni 2014, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terbanding, semula Penggugat pada tanggal 24 September 2014 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori banding tertanggal 22 Oktober 2014 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding, semula Tergugat I dan II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 22 Oktober 2014, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan secara patut dan seksama kepada Terbanding, semula Penggugat pada tanggal 24 Oktober 2014 ; -----

Memperhatikan kontra memori banding tertanggal 18 November 2014 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding, semula Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 18 November 2014 secara patut dan seksama ; -----

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara/inzage Nomor: 27/PDT.G/2013/PN.Im yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Indramayu kepada Pembanding, semula Tergugat I dan II, kepada Terbanding, semula Penggugat masing-masing pada tanggal 24 Oktober 2014 untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung untuk diperiksa dalam tingkat banding ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding, semula Tergugat I dan II dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding, semula Tergugat I dan II yang termuat di dalam eksepsi para



Pembanding, semula Tergugat I dan II memuat keberatan/alasan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat/Terbanding tidak jelas dan kabur (obscur libel), karena didalam posita nomor 5 menyebutkan objek tanah yang dibeli Tergugat I dan II luasnya $\pm 40.970 \text{ m}^2$ (empat puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh meter persegi) dari luas seluruhnya $\pm 7.300 \text{ m}^2$ (tujuh ribu tiga ratus meter persegi) ;
2. Bahwa gugatan Penggugat/Terbanding tidak lengkap (Plurium Litis Consortium), karena jual beli antara Penggugat/Terbanding dengan para Tergugat/Pembanding atas SHM Nomor 326 tahun 2009 dibuat dihadapan PPATS Drs. Sumardi, Camat Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu dengan Akta Jual Beli Nomor 109/208, dengan demikian Camat Drs. Sumardi dan BPN Indramayu harus ditarik sebagai pihak ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding, semula Penggugat memuat bantahan/alasan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Yudex Facti telah memeriksa dengan seksama seluruh dalil dalil gugatan Penggugat/Terbanding ;
2. Bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh Pembanding/ Tergugat-Tergugat pada angka 1 adalah merupakan salah cetak dan hal tersebut telah diperbaiki sewaktu diadakan pemeriksaan setempat

Menimbang, bahwa terhadap memori maupun kontra memori banding yang diajukan oleh para pihak akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan lainnya secara keseluruhan ; -----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah dengan seksama membaca dan mempelajari dan meneliti dengan cermat berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan, surat surat bukti dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 27/PDT.G/2013/PN.Im. tanggal 02 Juni 2014, memori dan kontra memori banding yang diajukan baik oleh Para Pembanding, semula Tergugat I dan II maupun oleh Terbanding, semula Penggugat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menilai fakta yang terbukti dipersidangan maupun dalam penerapan hukumnya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, yaitu sebagai berikut :

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan putusan provisi sudah benar, oleh karena itu khusus mengenai pertimbangan provisi Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri di tingkat banding ; -----

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding, semula Tergugat I dan II, akan memberikan pertimbangan sebagai berikut ; ----

Menimbang, bahwa keberatan pada angka 1 menyatakan bahwa gugatan Terbanding, semula Penggugat tidak jelas, kabur (obscuur libel) karena menyebutkan objek tanah yang dibeli Tergugat I dan II luasnya $\pm 40.970 \text{ m}^2$ (empat puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh meter persegi) dari luas seluruhnya $\pm 7.300 \text{ m}^2$ (tujuh ribu tiga ratus meter persegi), kalau dilihat secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasat mata memang dalil/pernyataan ini menimbulkan hal yang tidak mungkin, dan Terbanding di dalam kontra memori bandingnya menyatakan adalah merupakan salah cetak dan hal tersebut telah diperbaiki sewaktu diadakan pemeriksaan setempat, mestinya kekeliruan ini sudah diperbaiki dalam persidangan awal/dalam jawaban ; -----

Menimbang, bahwa keberatan pada angka 2 bahwa gugatan Penggugat, semula Terbanding tidak lengkap (Plurium Litis Consortium), karena jual beli antara Penggugat/Terbanding dengan para Tergugat I dan II/Para Pembanding atas SHM Nomor 326 tahun 2009 dibuat dihadapan PPATS Drs. Sumardi, Camat Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu dengan Akta Jual Beli Nomor 109/208, dengan demikian Camat Drs. Sumardi dan BPN Indramayu harus ditarik sebagai pihak, hal dapat dibenarkan untuk jelas dan terangnya suatu perkara sudah barang tentu pihak pihak yang terkait seperti Camat Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu Drs Sumardi dan pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Indramayu harus diikutkan sebagai pihak ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat menerima eksepsi Para Pembanding, semula Para Tergugat ; -----

Dalam pokok perkara :

Menimbang, bahwa eksepsi Para Pembanding, semula Tergugat I dan II diterima, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor

Halaman 7 dari 10, putusan nomor 467/Pdt/2014/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27/PDT.G/2013/PN.Im. tanggal 02 Juni 2014, tidak dapat dipertahankan, oleh karena itu haruslah dibatalkan dan akan mengadili sendiri ; -----

Menimbang, bahwa karena Terbanding/Penggugat dipihak yang kalah, maka diwajibkan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -

Mengingat, selain pada pasal 199 s/d 205 HIR, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding, semula Para Tergugat ; -----
- Membatalkan putusan putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 27/PDT.G/2013/PN.Im. tanggal 02 Juni 2014, yang dimohonkan banding tersebut dan ; -----

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Provisi

- Menolak permohonan Provisi Terbanding semula Penggugat ; ----

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Para Pembanding, semula Tergugat I dan II ; --

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Terbanding, semula Penggugat tidak dapat diterima ; -----
- Menghukum Terbanding, semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat

Halaman 8 dari 10, putusan nomor 467/Pdt/2014/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

banding ditaksir sebesar Rp.150.000,-- (seratus limapuluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari senin, tanggal 19 JANUARI 2015 oleh Kami : **H. SUKARMAN SITEPU, SH. M. Hum.,** sebagai Hakim Ketua, **ENOS RADJAWANE, SH.,** dan **F. WILLEM SAIJA, SH. MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Senin** tanggal **26 Januari 2015** diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dihadiri oleh **NURDIANA, SH,** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, tetapi tanpa hadirnya pihak-pihak yang berperkara .-

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd

Ttd

ENOS RADJAWANE, SH.,

H. SUKARMAN SITEPU, SH., M.Hum.,

Ttd

F. WILLEM SAIJA, SH., MH.,

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

NURDIANA, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Materai putusan	Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan	<u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-

PENGADILAN TINGGI BANDUNG